

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan seluruh pembahasan dan hasil analisa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **1. Kesimpulan**

- a. *Chiropractor* professional dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha jasa professional yang memenuhi Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan mematuhi standar terkait *chiropractic* yakni menempuh pendidikan tinggi *chiropractic* dan kode sebagai standar profesionalisme terkait *chiropractic*.

*Chiropractor non professional* dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha jasa *non professional* yang tidak memenuhi Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena memiliki standar peraturannya sendiri dengan tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

Griya Sehat dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha jasa komersial yakni sebagai penyedia jasa terapi *chiropractic* yang memenuhi Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Griya Sehat memiliki standar yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

- b. Klien dapat diklasifikasikan sebagai konsumen sesuai dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana klien merupakan konsumen akhir dalam menggunakan pelayanan jasa terapi *chiropractic* yang mana hanya untuk kepentingan sendiri sehingga klien memegang hak dan kewajiban sebagai pengguna jasa terapi *chiropractic* sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa terapi *chiropractic*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur perlindungan bagi konsumen yang mana hal tersebut terdapat dalam Pasal 4 mengenai hak konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf a mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Pasal 19 dan Pasal 28 mengenai tanggung jawab pelaku usaha.

Klien yang mengalami kerugian dalam menggunakan jasa terapi *chiropractic* dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan pelaku usaha *chiropractic* dapat dimintakan pertanggungjawaban. Klien yang mengalami kerugian oleh *chiropractor* professional dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan tanggung jawab professional dan tanggung jawab pelaku usaha menjadi tanggung jawab langsung (*strict liability*) sedangkan klien yang mengalami kerugian oleh *chiropractor non professional* dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini, terdapat perjanjian yang terjalin antara terapis *chiropractic* dengan klien serta prestasi yang tidak terukur yang mana terapis *chiropractic* berupaya secara maksimal dalam memberikan pelayanan terapi *chiropractic*.

Klien yang mengalami kerugian dalam menggunakan jasa terapi *chiropractic* di Griya Sehat dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan Griya Sehat dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam hal ini, terdapat perjanjian yang terjalin antara Griya Sehat dengan klien serta memiliki prestasi yang terukur yang mana Griya Sehat memberikan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018. Klien yang mengalami kerugian oleh Griya Sehat dapat meminta ganti rugi berdasarkan tanggung jawab komersial dan tanggung jawab Griya Sehat menjadi tanggung jawab kontraktual. Selain itu, klien yang mengalami kerugian oleh *chiropractor* yang bekerja di Griya Sehat meskipun tidak memiliki kontrak dan terdapat prestasi yang tidak terukur yang mana berupaya secara maksimal dalam memberikan pelayanan terapi *chiropractic*, klien dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum.

## 2. Saran

- a. Pemerintah diharapkan dapat menghidupkan kembali organisasi *chiropractic* di Indonesia yakni Perhimpunan *Chiropractic* Indonesia agar praktik *chiropractic* di

Indonesia dapat memiliki kode etik dan etika profesi yang diterbitkan oleh Perhimpunan *Chiropractic* Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman bagi *chiropractor* dalam memberikan pelayanan jasa terapi *chiropractic*.

- b. Pelaku usaha *chiropractic* baik secara mandiri maupun berkelompok diharapkan dapat memperhatikan hak dan kewajiban serta memenuhi standar sebagai tenaga kesehatan tradisional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Hal ini guna demi keamanan konsumen sebagai pengguna jasa terapi *chiropractic* di Indonesia.
- c. Konsumen pengguna jasa terapi *chiropractic* sebaiknya dapat lebih bijak, cermat, teliti dan berhati-hati dalam memilih jasa terapi *chiropractic* yang akan digunakan dengan cara mencari tahu terlebih dahulu mengenai informasi tempat yang menyediakan jasa terapi *chiropractic* yang akan dipilih yang mana dapat dilihat dari papan nama tempat yang menyediakan jasa terapi *chiropractic* selain itu konsumen diharapkan tidak menggunakan jasa terapi *chiropractic* secara asal-asalan dalam memilih jasa terapi *chiropractic* demi mengikuti *trend* yang ada dalam masyarakat hal ini demi menjaga keamanan dan keselamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Unlam Press, 2008.

Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016.

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002.

Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2005.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.

Kansil, C.T.S. *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paraminta, Jakarta, 1995.

Leonardo Bloomfield, *Language*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Ns. Ta'adi, *Hukum Kesehatan, Buku Kedokteran EGC*, Jakarta, 2009.

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011.

P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.

Rahman Syamsuddin dan Amiruddin Pabbu, *Kode Etik dan Hukum Kesehatan*, Kedai Aksara, Makassar, 2012.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

## **JURNAL**

Aprillia Wulandari, Terapi *Chiropractic (Spinal Manipulation)* Terhadap *Low Back Pain*, Jurnal Medika Utama, Vol. 02, No. 01, 2020.

B. Arief Sidharta, etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia, Vol. 1, No.1, 2015 hlm. 222.

Harani Fitryan, Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Pengobatan Tradisional Ramuan dan Keterampilan Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, 2015.

Rudolf S. Mamengko, *Product Liability* dan *Profesional Liability* di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No. 9, 2016.

## **BAHAN PERKULIAHAN**

Johannes Gunawan, Slide Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2015.

John Anthony Manogari Tobing, Catatan Perkuliahan Mata Kuliah Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2022.

## **INTERNET**

<https://kbbi.web.id/profesi>

<https://www.primamedika.com/id/kegiatan-berita-prima-medika/perbedaan-antara-pengobatan-tradisional-dan-modern>

<https://www.republika.co.id/berita/o0s6cd16/chiropractic-terapi-alternatif-atau-medis>  
<https://www.who.int/publications/i/item/9789241506096>

<https://www.halodoc.com/artikel/fakta-yang-harus-diketahui-tentang-terapi-chiropractic>

<https://www.welfare.id/2022/02/viral-pijat-kretek-ini-manfaatnya.html>

<https://www.rmit.edu.au/study-with-us/levels-of-study/undergraduate-study/bachelor-degrees/bachelor-of-health-sciencebachelor-of-applied-science-chiropractic-bp280>

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3113279/tak-sembarangan-begini-prosedur-chiropractic-yang-benar>

<https://repository.uin-suska.ac.id/7096/4/BAB%20III.pdf>

[Asas-Asas Hukum - Jurnal Hukum](#)

[Arti kata konsumen - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

<https://jdihn.go.id/files/414/Kajian%20Teoritis%20Pemanfaatan%20Aplikasi%20Angkutan.pdf>

<http://repository.ub.ac.id/9872/1/BAB%20II.pdf>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/19094/12540/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490> [Mengenal Lebih Jauh Tentang Terapi Chiropractic - Kesehatan.tips](#)

<https://www.halodoc.com/artikel/fakta-yang-harus-diketahui-tentang-terapi-chiropractic>

[Chiropractic: Fungsi, Prosedur, dan Komplikasi \(sehatq.com\)](#)

[DocDoc - Apa itu Terapi Pijat: Gambaran Umum, Keuntungan, dan Hasil yang Diharapkan](#)

<https://www.obsessionnews.com/chirpoksi-padukan-metode-dokter-dukun/>

<https://www.liputan6.com/health/read/634738/simak-8-gaya-terapis-dalam-melakukan-terapi-chiropractic> <https://www.orami.co.id/magazine/chiropractic>

<https://kbbi.web.id/kegiatan>

<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/6306>

<https://kbbi.web.id/orang>

<https://kbbi.web.id/pakai>

<http://dinkes.mojokertokab.go.id/berita/pertemuan-kebijakan-pelayanan-kesehatan-tradisional>

<https://fk.ui.ac.id/infosehat/soal-kepopuleran-video-kretek-abal-abal-ini-kata-dokter-ortopedi/>

<https://www.welfare.id/2022/02/viral-pijat-kretek-ini-manfaatnya.html>

<http://dinkes.salatiga.go.id/wp-content/uploads/2022/06/8.-STANDAR-TEKNIS-GRIYA-SEHAT.pdf>

<https://www.gcc-uk.org/i-am-a-chiropractor/guidance/the-code>

<https://www.suara.com/health/2016/01/07/163400/makan-korban-klinik-chiropractic-first-akan-ditutup>

<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/vicarious-liability-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/#:~:text=Dengan%20itu%2C%20maka%20dapat%20disimpulkan,Pasal%201368%20dan%20Pasal%201369>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hubungan-kemitraan-dengan-hubungan-kerja-lt617136e8e2fce>